

Pemprov Jambi Usulkan Anggaran Pemilu Rp350 Miliar



<https://jambi.antaraneews.com/berita/511649/pemprov-jambi-mengusulkan-anggaran-pemilu-2024-sebesar-rp350-miliar>

Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 sebesar Rp 350 miliar.

“Kita sudah usulkan alokasi anggaran Pemilu 2024, namun usulan dari KPU Jambi juga ada yang kita revisi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman di Jambi, Senin, (27/6) kemarin.

Usulan alokasi anggaran untuk Pemilu 2024 dari KPU dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Sudirman menjelaskan KPU Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran untuk Pemilu 2024 dengan skema pelaksanaan di masa pandemic Covid-19. Sementara pada tahun 2024 diyakini pelaksanaan Pemilu tidak lagi menggunakan skema protocol Kesehatan Covid-19.

Seperti alokasi anggaran untuk masker, alat pelindung diri, bilik khusus Covid-19 dan beberapa alokasi anggaran lainnya bisa dihapus.

“Pemerintah Provinsi Jambi tentu mencadangkan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu, karena tidak bisa tidak dana tersebut harus dianggarkan,” kata Sudirman.

Selain itu, Sudirman turut mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Karena pada tahun 2024 tersebut dilaksanakan Pemilu serentak, baik itu Pemilihan anggota legislatif tingkat Kabupaten, Provinsi dan RI. Kemudian pemilihan Presiden dan Pemilihan kepala daerah, baik itu walikota, bupati maupun gubernur.

“Pemerintah daerah mulai dari sekarang juga harus menghitung berapa alokasi anggaran untuk Pemilu tahun 2024 mendatang,” kata Sudirman.

Sumber berita:

1. Jambi Ekspres, “ Rp 350 Miliar”, Selasa, 28 Juni 2022; dan
2. “PJ Bupati Tebo Diknas dan Dinkes, Masalah Serapan Anggaran Jadi Sorotan”, < <https://jambi.antaranews.com/berita/511649/pemprov-jambi-mengusulkan-anggaran-pemilu-2024-sebesar-rp350-miliar> >, Senin, 27 Juni 2022.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dimaksud Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.¹ Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.² Dalam hal pendanaan tersebut tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan.³

Pendanaan Kegiatan Pemilihan mengikuti dan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan.⁴ Tahapan Pengelolaan dana kegiatan Pemilihan, meliputi:⁵

1. Penganggaran; dan
2. Pelaksanaan dan penatausahaan;
3. Pelaporan; dan
4. Pertanggungjawaban.

Penganggaran untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada Gubernur.⁶

¹ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

² Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

³ Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

⁴ Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

⁵ Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁶ Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota.⁷

Penganggaran yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.⁸

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran mendahului penetapan Perda tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD.⁹

Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran Pendanaan Kegiatan Pemilihan dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).¹⁰ DPA-PPKD yang telah disusun, disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.¹¹

DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹² PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan kepada:¹³

- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

⁷ Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁸ Pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

⁹ Pasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹⁰ Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹¹ Pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹² Pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹³ Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan, melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan format laporan tercantum dalam lampiran.¹⁵

Pertanggungjawaban Pendaanaan Kegiatan Pemilihan dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹⁴ Pasal 15 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹⁵ Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹⁶ Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹⁷ Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

¹⁸ Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.